BAB IV

ANALISIS KHES DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI ANAK SAPI DALAM KANDUNGAN DI DESA SUMBER ANYAR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka analisis yang dilakukan pada skripsi ini akan dianalisis dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga hukum Islam itu sendiri.

A. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Anak Sapi di dalam Kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Dalam pasal 76 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyatakan beberapa ketentuan bahwasanya objek dari jual beli haruslah memenuhi beberapa hal di bawah ini, di antaranya ialah:

a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.

Salah satu objek dari jual beli didalam pasal 76 KHES ialah barang yang diperjualbelikan harus ada atau nampak. Sama halnya dengan beberapa syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad, salah satunya adalah harus diketahui dan berada ditangan. Artinya, barang yang akan dijualkan kepada pembeli haruslah diketahui oleh pihak pembeli itu sendiri. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di dalam kandungan sehingga menjadi jual beli *gharar,* dan jual beli *gharar*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah hukumnya.[1] Sedangkan praktik jual beli anak sapi di dalam kandungan yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan, barang atau objeknya belum ada dikarenakan masih berada di dalam kandungan induknya. hal tersebut bertentangan dengan isi dari pasal 76 KHES yang menyatakan bahwasanya objek (anak sapi) tersebut harus ada atau nampak.

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.

Salah satu objek dari jual beli didalam pasal 76 KHES pada poin b ini ialah barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, sebab semua itu mengandung tipu daya atau *gharar*. Sedangkan praktik jual beli anak sapi di dalam kandungan yang dikelola oleh Bapak Nur Hasan ini sangat jelas bahwa barang yang dijualkan belum bisa diserahkan karena masih berada di dalam kandungan induknya. Akan diserahkan jika anak sapi tersebut lahir dan sampai pada 3 bulan setelah selesai masa penyapihan. Transaksi tersebut telah bertentangan dengan isi daripada pasal 76 KHES poin b itu sendiri.

c. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

Di dalam melakukan transaksi jual beli telah dijelaskan dalam ketentuan KHES pada pasal 76 poin e, yakni barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembelinya.[2] Jika barang tidak diketahui maka jual

---

[1] Adiwarman Karim, *Riba,Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 88.

[2] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan atau unsur *gharar*. Sangat tegas dijelaskan di atas bahwasanya barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui oleh pembelinya. Sedangkan jual beli anak sapi di dalam kandungan yang dikelola oleh Bapak Nur Hasan ini jelas belum bisa diketahui oleh pembelinya dikarenakan objek yang akan diperjualbelikan tersebut masih berada di dalam kandungan induknya.

d. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.[3]

Salah satu objek dari jual beli yang telah ditentukan dalam pasal 76 KHES poin i ialah, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Adapun menjual barang setelah akad terjadi, dan barang tersebut belum ditangan maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga dapat menjadi jual beli *gharar* dan jual beli *gharar* tidak sah hukumnya, baik itu bentuk *gharar iqrar* (yang tidak bergerak) ataupun yang dapat dipindahkan (*jazaf*).[4]

Karena di dalam jual beli, objek yang dilihat adalah harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Sedangkan di dalam praktek jual beli anak sapi dalam kandungan yang terjadi di desa Sumber Anyar tersebut objek atau barang yang akan diterima oleh pembeli belum bisa ditentukan secara pasti diwaktu akad, apakah objek (anak sapi) tersebut berjenis kelamin betina atau jantan belum bisa ditentukan secara pasti karena masih berada di dalam kandungan induknya. Walaupun pembeli di sana mendapatkan hak

[3] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* 34.
[4] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiyar majelis, yakni dapat memilih meneruskan akad pembelian tersebut atau tidak selama masih belum meninggalkan tempat akadnya.[5]

Di dalam hadis Rasul telah menegaskan larangan akan jual beli hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. transaksi yang dilakukan oleh Bapak Nur Hasan dan para pembelinya akan jual beli anak sapi dalam kandungan induknya tersebut sudah jelas belum bisa diketahui atau berwujud di depan pembeli, terlebih ketika akad telah terjadi di antara keduanya. Maka yang demikian tersebut termasuk ke dalam unsur *gharar* (tidak ada kejelasan), dan rasul telah melarang adanya jual beli semacam tidak jelas tersebut:

نهىَ رسُولُ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ عَنْ بَيْعِ اْلحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*."[6]

Hadis nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, juga menegaskan bahwasanya:

عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنه أَنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنَ (رواه اَلْبَزَّرْ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya" (HR. Al-Bazzar).[7]

hadist di atas sudah sangat tegas melarang menjualbelikan anak hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya, artinya tidak boleh melakukan jual

---

[5] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* , 386-387.
[6] Muslim bin Al-Hijaj abu al Hasan al-Qasīr, *Sohīh Muslim* (Bairut: darr ihya' al-'arabī, 261 H), 776.
[7] Ibid, 779.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya. hal tersebut dilarang karena dapat mengandung unsur *gharar.*

B. Analisis Pasal 76 KHES dan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Anak Sapi didalam Kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Praktik jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan hanya berada di desa Sumber Anyar, yang mana di dalam praktiknya Bapak Nur Hasan menjualkan beberapa anak sapinya yang masih berada di dalam kandungan kepada para pembeli yang sudah sepakat hingga melakukan akad antara keduanya. Hal demikian juga telah dikuatkan dengan adanya pendapat dua tokoh agama yang sama-sama membolehkan terjadinya praktik jual beli anak sapi dalam kandungan tersebut dengan beralaskan pada unsur kepercayaan dan saling ridha.

Dalam pasal 76 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyatakan beberapa ketentuan bahwasanya objek dari jual beli haruslah memenuhi beberapa hal di bawah ini, di antaranya ialah:

a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.

Salah satu objek dari jual beli didalam pasal 76 KHES ialah barang yang diperjualbelikan harus ada atau nampak. Sama halnya dengan beberapa syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad, salah satunya adalah harus diketahui dan berada ditangan. Artinya, barang yang akan dijualkan kepada pembeli haruslah diketahui oleh pihak pembeli itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di dalam kandungan sehingga menjadi jual beli *gharar,* dan jual beli *gharar* tidak sah hukumnya.[8] Sedangkan praktik jual beli anak sapi di dalam kandungan yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan, barang atau objeknya belum ada dikarenakan masih berada di dalam kandungan induknya.

Jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikembangkan oleh peternak Bapak Nur Hasan menurut K. Nur Ahmad dan K.H. Nur Khotim sama-sama menyampaikan bahwasanya "memang benar anak sapi itu masih berada dalam kandungan induknya, tetapi walaupun demikian tidak masalah untuk dijadikan transaksi jual beli antara Bapak Nur hasan dengan pembelinya dikarenakan keduanya sudah sama-sama saling percaya dan saling menyetujuinya."[9]

Pendapat dua tokoh agama diatas sangatlah bertentangan dengan Al-quran, dan isi dari pasal 76 KHES poin a itu sendiri.

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

[8] Adiwarman Karim, *Riba,Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 88.
[9] Nur Ahmad, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 28-April-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." (al-Baqarah 2: 188)[10]

dari ayat di atas menegaskan bahwasanya didalam ber*mu'amālah* tidak boleh ada unsur *gharar* (tidak ada kejelasan) sehingga mengakibatkan hilangnya salah satu unsur objek jual beli yang harus diketahui atau berwujud. Dan jual beli yang dilakukan dengan terdapat unsur *gharar* di dalamnya maka dia telah berbuat dosa kepada sesamanya.

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.

Salah satu objek dari jual beli didalam pasal 76 KHES pada poin b ini ialah barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, sebab semua itu mengandung tipu daya atau *gharar*. Sedangkan praktik jual beli anak sapi di dalam kandungan yang dikelola oleh Bapak Nur Hasan ini sangat jelas bahwa barang yang dijualkan belum bisa diserahkan karena masih berada di dalam kandungan induknya. Akan diserahkan jika anak sapi tersebut lahir dan sampai pada 3 bulan setelah selesai masa penyapihan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Nur Hasan selaku Peternak sapid an pemilik bisnis jual beli anak sapi dalam kandungan tersebut.[11]

K. Nur Ahmad menyampaikan bahwa:

> "Namanya masih berada di dalam kandungan, ya berarti masih belum bisa diserahkan kepada pihak pembeli. Menunggu setelah

[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 16.
[11] Nur Hasan, Wawancara dengan Peternak Sapi, 12 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> anak sapinya lahir baru bisa diserahkan. Kembali lagi pada perkataan saya di awal, tidak masalah menjual anak sapi seperti itu asalkan keduanya sudah sama-sama sepakat dan percaya. Nantinya juga sapi tersebut akan diberikan oleh Bapak Nur Hasan kepada pembelinya kalau sudah selesai masa penyapihan. Yang penting itu tadi, sama-sama percaya dan ridha. Pembelinya juga merasa senang karena lebih murah membelinya di Bapak Nur Hasan dari pada di pasar, seperti itu kan kalau dilihat dari pembelinya. Yang terpenting adalah sama-sama menyepakati dan ridha."[12]

Pendapat K. Nur Ahmad di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh K.H. Nur Khotim, beliau mengatakan "Jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan yang masih belum bisa diserahkan pada pembelinya boleh dilakukan asalkan dari pihak pembeli dan penjual sama-sama saling percaya dan saling ridha, dan yang terpenting pembeli tidak merasa dirugikan. Baru setelah lahir nanti diserahkan pada pembelinya."[13]

Pendapat dua tokoh agama di desa Sumber Anyar yakni K. Nur Ahmad dan K.H. Nur Khotim di atas bertentangan dengan isi dari pasal 76 KHES itu sendiri, yakni barang (anak sapi) yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, tanpa menunggu anak sapi tersebut lahir dan selesai masa penyapihan selama 3 bulan. Hal tersebut juga berkaitan dengan penafsiran dari surat an-Nisa' ayat 29, yakni:

[12] Nur Ahmad, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 2-Mei-2017.
[13] Nur Khotim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 2-Mei-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[14] (an-Nisa': 29)

Setiap transaksi ber*mu'amālah* dalam Islam dari ayat di atas harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka memang harus mempunyai rasa saling percaya sehingga tidak tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu, di dalam fiqihnya disebut *tadlis* yang dapat terjadi dalam empat hal. Salah satu diantaranya ialah dalam waktu penyerahan. Maka di dalam melakukan transaksi jual beli, barang yang akan diperjualbelikan haruslah dapat diserahkan kepada pembeli terlebih ketika akad dan pembayaran telah selesai dilakukan oleh kedua belah pihak.[15]

Pendapat kedua tokoh agama di atas mengenai jual beli anak sapi dalam kandungan yang keduanya sama-sama memperbolehkan walaupun belum dapat diserahkan kepada pembeli, juga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang berbunyi:

نَهىَ النَّبِيُّ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ وَسَلَّمَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ.

[14] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 46.
[15] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Rasulullah saw melarang menjual sesuatu yang belum diserahterimakan."[16]

Hadist di atas menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum diserahterimakan (dimiliki secara sah) itu tidak bolehkan oleh syariah. Oleh karena itu, para ahli fikih sudah menjelaskan abhwa *bai' al-ma'dum* (menjual barang yang tidak ada) itu termasuk *bai' al-gharar* (jual beli tidak jelas).[17]

c. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

Di dalam melakukan transaksi jual beli telah dijelaskan dalam ketentuan KHES pada pasal 76 poin e, yakni barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembelinya.[18] Jika barang tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan atau unsur *gharar*. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimah* (barang yang dihitung, ditakar, dan ditimbang) maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.[19]

Sangat tegas dijelaskan di atas bahwasanya barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui oleh pembelinya. Sedangkan jual beli anak sapi di dalam kandungan yang dikelola oleh Bapak Nur Hasan ini jelas

[16] Adiwarman Karim, *Riba,Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi,* 93.
[17] Ibid, 93.
[18] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* 34.
[19] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum bisa diketahui oleh pembelinya dikarenakan objek yang akan diperjualbelikan tersebut masih berada di dalam kandungan induknya.

Dua tokoh agama di desa Sumber Anyar memandang jual beli anak sapi yang dikelola Bapak Nur Hasan tersebut tidak masalah dilakukan walapun pembelinya belum bisa mengetahui objek (anak sapi) yang akan diperjualbelikan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh K. Nur Ahmad yakni "Namanya di dalam kandungan berarti memang belum diketahui oleh keduanya. Tapi karena tadi mereka sudah sama-sama saling mengetahui dan menyetujui kesepakatannya, maka kenapa tidak boleh dilakukan selama pembelinya tidak merasa ditipu".[20]

Sedangkan K.H Nur Khotim memandang jual beli tersebut boleh dijalankan selama pembeli tidak merasa ditipu. Beliau menegaskan "Jual belinya tidak apa-apa dilakukan karena sudah sama-sama percaya dan sepakat di awal, meskipun disitu pembelinya tidak mengetahui anak sapinya seperti apa. Kalau seandainya mati, maka kesepakatan mereka kedua belah pihak yang akan menanggungya. Intinya mereka suda sama-sama sepakat dan berakad."[21]

Dari kedua pendapat di atas telah bertentangan dengan isi pasal 76 KHES poin e itu sendiri, yang mana barang yang akan diperjualbelikan haruslah dapat diketahui. Sedangkan di dalam surat al- Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

[20] Nur Ahmad, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 3-Mei-2017.
[21] Nur Khotim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 3-Mei-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ ... ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*mu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya."[22](Qs. Al-Baqarah: 282)

Kata بِالْعَدْلِ di atas menjabarkan akan keadilan dari transaksi dalam ber*mu'amālah,* baik dari pihak penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli haruslah adil. Artinya penjual menjualkan barang daganganya harus diketahui terlebih dahulu oleh pembelinya. Jika objek daripada jual beli tersebut tidak diketahui oleh pembelinya, maka jual beli itu tidak sah untuk dilakukan karena mengandung unsur *gharar.*

d. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.[23]

Salah satu objek dari jual beli yang telah ditentukan dalam pasal 76 KHES poin i ialah, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Adapun menjual barang setelah akad terjadi, dan barang tersebut belum ditangan maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga dapat menjadi jual beli *gharar* dan jual beli *gharar* tidak sah hukumnya, baik itu bentuk

[22] Kementrian Agama RI, *Ál-Qur'an dan Terjemah*, 25.
[23] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gharar iqrar (yang tidak bergerak) ataupun yang dapat dipindahkan (*jazaf*).[24]

Karena di dalam jual beli, objek yang dilihat adalah harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Sedangkan di dalam praktek jual beli anak sapi dalam kandungan yang terjadi di desa Sumber Anyar tersebut objek atau barang yang akan diterima oleh pembeli belum bisa ditentukan secara pasti diwaktu akad, apakah objek (anak sapi) tersebut berjenis kelamin betina atau jantan belum bisa ditentukan secara pasti karena masih berada di dalam kandungan induknya. Walaupun pembeli di sana mendapatkan hak *khiyar majelis,* yakni dapat memilih meneruskan akad pembelian tersebut atau tidak selama masih belum meninggalkan tempat akadnya.[25]

Peristiwa di atas dipandang berbeda oleh salah satu tokoh agama di desa Sumber Anyar, yakni K. Nur Khotim menyampaikan bahwa:

> "Meskipun nantinya anak sapi tersebut berjenis kelamin jantan atau betina, dari pihak penjual yakni Bapak Nur Hasan dengan pembeli kan sudah sama-sama sepakat. Ketika nanti anak sapi itu lahir pembeli sudah percaya bakalan diserahkan dengan kesepakatan antara keduanya tadi. Kalau nanti anak sapi itu keluarnya jantan sudah dihargai beapa, sebaliknya kalau betina akan dihargai berapa. Yang seperti itu kan tentunya sudah mereka sepakati, dan dari mereka juga tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, akad disepakati di awal oleh Bapak Nur Hasan dengan pembelinya, perkara barangnya akan diberikan nanti kalau sudah lahir. Tidak masalah yang seperti itu, yang penting sudah sama-sama saling percaya dan saling ridha."[26]

---

[24] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 79.
[25] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* , 386-387.
[26] Nur Khotim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 3-Mei-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari K. Nur Ahmad dalam menanggapi tanggapan dari K.H. Nur Khotim di atas, bahwasanya beliau mengatakan:

> "Jual beli anak sapi didalam kandungan di desa Sumber Anyar, masyarakatnya kan sudah banyak yang mengetahui. Pihak yang menjualkan anak sapi yang masih di dalam kandungan itu juga tentunya sudah berbicara dan membuat kesepakatan dengan yang mau membelinya, yakni pihak pembeli. Pembeli disitu tidak merasa ditipu, penjualnya juga tidak merasa dirugikan. Yang terpenting dari jual beli seperti itu kan kepercayaan dan saling sepakat saja di antara keduanya, maka yang seperti itu menurut kami tidak masalah dilakukan. Asalkan tadi yang saya katakana itu, saling percaya dan tidak ada yang merasa dirugikan. Toh nantinya anak sapi tersebut akan diserahkan kepada pembeli kalau sudah lahir, walaupun akadnya sudah dilangsungkan ketika anak sapi itu masih di dalam kandungan induknya."[27]

Dari pendapat kedua tokoh agama di atas yang memberikan pengertian membolehkan transaksi penjualan anak sapi dalam kandungan tersebut dilakukan, walaupun objek (anak sapi) tersebut belum bisa dipastikan jenis kelamin betina atau jantan dan belum bisa diserahkan kepada pihak pembeli tetap tidak masalah dilakukan. Dengan beralaskan dari kedua belah pihak (antara penjual dan pembeli) sama-sama saling percaya, sepakat, dan tidak ada yang merasa ditipu ataupun dirugikan.

Hal yang demikian tersebut sangat bertentangan dengan Hadis Rasul saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنه أَنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنَ (رواه اَلْبَزَّرْ)

[27] Nur Khotim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 28-April-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya" (HR. Al-Bazzar).[28]

Dari hadist di atas sudah sangat jelas sekali bahwasanya Nabi Muhammad saw melarang transaksi jual beli hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya. Ketika hadis tersebut dengan tegas mengatakan tidak boleh memperjualbelikan anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya, maka sudah jelas hadist Rasul saw tersebut sangat melarang kita melakukan jual beli yang semacam di atas.

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia yang lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antar sesama. Sikap tolong-menolong dalam hal ini mendapatkan kemanfaatan bersama asal dengan jalur yang baik sesuai dengan syarat dan rukun dalam ber*mu'amālah*, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk jual beli dengan sesamanya dengan tujuan untuk mendidik dan mengarahkan umat supaya tidak bermalas-malasan.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

[28]Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016),94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinsya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[29]

Allah Swt sudah berfirman dalam surat al-Baqarah di atas, bahwasanya lakukanlah jual beli dengan sesama manusia yang lainnya dengan cara yang halal, dengan cara ditetapkan oleh ajaran Islam. Ber*mu'amālah*lah di JalanNya dengan syariat agama, melakukan jual beli sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam, serta diharamkan riba bagi kalian semua.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya terdapat jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikelola oleh Bapak Nur Hasan di desa Sumber Anyar Bondowoso. Yang mana praktik tersebut dikuatkan dengan pendapat dua tokoh agama di desa setempat, yang sama-sama membolehkan melakukan jual beli tersebut. Dilihat dari keterangan yang disampaikan langsung oleh pemilik bisnis penjualan anak sapi dalam kandungan tersebut mengatakan bahwa *"Mun ajuel budhu'en sapeh se la mateh aruwah se tak olle nduk, tapeh mun ajuel anak en sapeh se gik e kandungannah korbinah ben padeh taoh kabbi antaranah sengkok bik se melliyah yeh tak parapah."*[30] Dalam terjemahan indonesianya adalah "Jika yang dijual disini adalah bangkai sapi maka itu tidak diperbolehkan, akan tetapi jika yang dijual adalah anak sapi dalam kandungan induknya yang jelas-jelas disitu pembelinya sudah mengetahui dan setuju akan hal tersebut maka itu tidak masalah untuk dilakukan selama keduanya saling percaya dan sepakat."

Pernyataan Bapak Nur Hasan (peternak sekaligus pengelola jual beli anak sapi dalam kandungan) diatas diperkuat dengan adanya pendapat dua tokoh agama

[29] Kemetrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 25.
[30] Nur Hasan, wawacara dengan peternak sapi Limosin, 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat yang juga sama-sama memperbolehkan melakukan jual beli anak sapi dalam kandungan tersebut. Yakni diantaranya mereka berpendapat antara lain:

K. Nur Ahmad mengatakan bahwa;

> "Bagi saya sendiri jual beli seperti yang dilakukan oleh Bapak H. Nur Hasan terhadap para pembelinya itu tidak masalah untuk dikembangkan, kenapa? karena yang pertama, mereka (Bapak Nur Hasan dengan para pembelinya) melakukan jual beli anak sapi di dalam kandungan induknya sudah dilandasi dengan rasa saling percaya dari semua pihak yang terlibat didalamnya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan transaksi tersebut sama-sama saling ridha dan terhadap pihak pembeli merasa tidak dirugikan, kenapa harus tidak diperbolehkan jika dari keduanya sudah saling sama-sama mengiyakan untuk melakukan transaksi jual beli anak sapi di dalam kandungan. Yang ketiga, mereka melakukan jual beli seperti itu sudah berjalan lama dan bahkan hampir 6 tahun, karena adanya unsur saling percaya dari pihak pembeli kepada Bapak Nur Hasan. Jadi bagi saya selama dari keduanya sudah sama-sama saling percaya dan saling menyetujui kenapa harus tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli seperti itu, selama tidak ada unsur penipuan di dalamnya."[31]

Pendapat yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di desa tersebut di atas memang tidak sependapat dengan Ulama *fiqh* yang menyatakan bahwa hukum jual beli barang atau objek yang tidak ada atau belum diketahui itu tidak boleh dan tidak sah untuk dilakukan.[32] Bahkan madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, dan madzhab Hambali menyatakan bahwasanya *ma'qud alaih* (objek jual beli) harus dapat diserahterimakan, terindetifikasi oleh penjual dan pembeli didalam melangsungkan akad, dan harus jelas objek dari jual beli tersebut agar tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan).[33]

Walaupun bertransaksi di dalam jual beli telah mencapai salah satu unsur syarat daripada jual beli itu sendiri, yakni saling ridha antara penjual dan

[31] Nur Ahmad, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 28-April-2017.
[32] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 52-61..
[33] Abdullah Muhamad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*: (maktabah al-Munif).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelinya. Akan tetapi dalam fiqih muamalah telah dijelaskan bahwa jika dari salah satu syarat jual beli ada yang tidak terpenuhi, di antaranya adalah objek yang diperjualbelikan dalam membeli anak sapi masih belum ada (berada di dalam kandungan), maka jual beli tersebut tetap tidak sah untuk dilakukan. sesuai dengan hadis nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni:

عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنه أَنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنَ (رواه اَلْبَزَّرْ)[34]

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya" (HR. Al-Bazzar).

Hadist di atas sudah sangat tegas melarang menjualbelikan anak hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya, artinya tidak boleh melakukan jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya. hal tersebut dilarang karena dapat mengandung unsur *gharar.* Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh K.Nur Khotim, bahwasanya beliau berpendapat:

> "Sebagian besar masyarakat memang sudah mengetahui akan jual beli anak sapi yang dilakukan oleh Bapak Nur Hasan tersebut, bagi saya pribadi jual beli semacam anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya tidak masalah untuk Bapak Nur Hasan kembangkan karena dari keduanya sudah sepakat untuk melakukan jual beli semacam tersebut. Selagi dua pihak yang melakukan transaksi jual beli anak sapi didalam kandungan tersebut saling setuju, saling percaya, dan tidak merasa tertipu, maka diperbolehkan untuk melakukan transaksi semacam tersebut. Memang di dalam transaksi tersebut sudah terjadi jual beli ketika anak sapi masih berada di dalam kandungan, tapi ketika lahir anak sapi tersebut masih dirawat oleh Bapak Nur Hasan sampai 3 bulan dan akan diserahkan kepada pihak pembeli, disitu sudah terihat tidak ada unsur penipuan. Dan hal semacam itu pastinya sudah dibicarakan ketika akad terjadi antara keduanya (Bapak Nur Hasan dan pembelinya)."[35]

---

[34] Muhammad bin Ismail bin Solah al Husni, *Subulus Salām* (darr al Hadīs, 1182 H), 44.
[35] Nur Khotim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Pakem, Tanggal 2-Mei-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan oleh K.H. Nur Khotim di atas bahwasanya jual beli semacam ketidakjelasan seperti menjual anak sapi dalam kandungan induknya diperbolehkan dengan beralaskan terhadap keduanya (Bapak Nur Hasan dengan pembelinya) saling percaya dan tidak merasa dirugikan. Sedangkan Objek jual beli haruslah jelas dan tidak mengandung unsur penipuan, yang mana pada dasarnya dalam akad jual beli hanya dibolehkan atau dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dengan sempurna.

Salah satu rukun jual beli diantaranya ialah, objek dari akad jual beli tersebut telah terwujud, (tanpa suatu alasan apapun).[36] Harus tetap kita ketahui bahwasanya Islam tidak memperbolehkan jual beli yang semacam keterangan di atas (jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya) karena tidak ada kejelasan dari objek dan dapat menimbulkan unsur *gharar*. Walaupun keduanya sudah saling ridha atau sepakat. Didalam Al-Quran disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[37] (Qs. an-Nisa': 29)

[36] Rachmat Syafei, *Fiqih Mumalah,* 75-76.
[37] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap transaksi ber*mu'amālah* dalam Islam dari ayat di atas harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka memang harus mempunyai rasa saling percaya sehingga tidak tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu, didalam fiqihnya disebut *tadlis* yang dapat terjadidalam empat hal. Salah satu diantaranya ialah barang yang diperjualbelikan harus Nampak atau berwujud. Maka didalam melakukan transaksi jual beli, barang yang akan diperjualbelikan haruslah dapat diketahui oleh pembeli terlebih dahulu.[38]

Anak sapi dalam kandungan induknya tersebut sudah jelas belum bisa diketahui atau berwujud di depan pembeli, terlebih ketika akad telah terjadi di antara keduanya. Maka yang demikian tersebut termasuk ke dalam unsur *gharar* (tidak ada kejelasan), dan rasul telah melarang adanya jual beli semacam tidak jelas tersebut:

نهىَ رسُولُ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ عَنْ بَيْعِ اْلحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*."[39]

Hadis nabi yang lain mengatakan:

نهىَُ النَّبيُّ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ

Artinya: "Rasulullah saw melarang menjual sesuatu yang belum diserahterimakan."

[38] Muslim bin Al-Hijaj abu al Hasan al-Qasīr, *Sohīh Muslim* (Bairut: darr ihya' al-'arabī, 261 H), 776
[39] Ibid, 779.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist di atas menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum diserahterimakan (dimiliki secara sah) itu tidak bolehkan oleh syariah. Oleh karena itu, para ahli fikih sudah menjelaskan abhwa *bai' al-ma'dum* (menjual barang yang tidak ada) itu termasuk *bai' al-gharar* (jual beli tidak jelas).[40] Akan tetapi karena transaksi tersebut telah berlansung lama dan masyarakat telah mengetahui bahwasanya jika melakukan hal tersebut pembeli dan penjual merasa tidak terugikan, maka pendapat tokoh agama setempat yang memperbolehkan adanya jual beli semacam tersebut sesuai dengan pertimbangan *'urf* atau adat kebiasaan. Didasarkan pada dalil kehujjahan *'urf* , ulama fiqih terutama ulama Hanafiyah dan malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة.[41]

Adat kebiasaan dapat menjadi kebiasaan hukum.

[40] Ibid, 93.
[41] Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam juz II* (Jakarta: as-Sa'diyah, 2007), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id